



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI DIV DESAIN MODE FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DUA SISI FASHION STUDIO

TENTANG
MAGANG MAHASISWA

Nomor: 5.2.49/UN32.10/KS/2025
Nomor: 88.004/DUASISI/XI/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **05 Februari 2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn.**, Ketua Program Studi DIV Desain Mode Fakultas Vokasi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi DIV Desain Mode, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Akhmad Aprilianto**, Komisaris oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dua Sisi Fashion Studio, berkedudukan di Jl. Ikan Tombro No.49E, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Magang Mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Magang Mahasiswa.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Magang Mahasiswa dengan penanggung jawab della.lia.fe@um.ac.id
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan Kerja Sama dalam Program Magang Mahasiswa sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang Mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

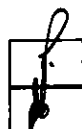
Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Februari 2025 – Februari 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas Negeri Malang
Ketua Progam Studi
DIV Desain Mode Fakultas Vokasi



Dr. Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn
NIP 197811082005012002

PIHAK KEDUA,
Dua Sisi Fashion Studio
Komisaris


Dua Sisi 
INDONESIA

Akhmad Aprilianto

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Dr. Muladi, S.T., M.T
NIP 196806041997021001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI DIV DESAIN MODE
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DUA SISI FASHION STUDIO

TENTANG
MAGANG MAHASISWA

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi
DIV Desain Mode Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang

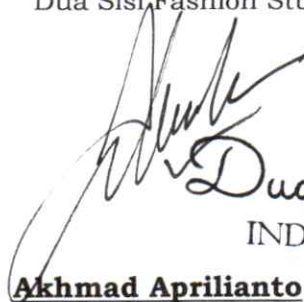


Dr. Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn

NIP 197811082005012002

PIHAK KEDUA,

Komisaris
Dua Sisi Fashion Studio



Akhmad Aprilianto

Dua Sisi
INDONESIA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Dr. Muladi, S.T., M.T
NIP 196806041997021001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

